



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Rizal Budi Utomo Bin Subari; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun / 3 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun. Sukolilo RT 01 RW 05, Desa. Sukomaju, Kecamatan. Srono, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Rizal Budi Utomo Bin Subari; ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 97 (Sembilan puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidil
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo F 5 warna Back Chasing putih dengan imei 1 867815038128495, imei 2 867815038128495;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di tangga Hotel Srono Indah yang beralamat di Dusun. Srono, Desa. Kebaman, Kecamatan. Srono, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara memproduksi, dan/atau alat Kesehatan atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib saksi **ANDRE IRAWAN** menghubungi terdakwa melalui pesan wa yang isinya mengatakan "apakah ada pil trex dan dijawab oleh terdakwa "ada lek entendana iki enek pil trex satu bok berisi 100 butir" lalu di jawab oleh saksi **ANDRE IRAWAN** "iki enek dana 130 RB cak" dan di jawab oleh terdakwa "iyo gpp reneo ng Hotel Srono indah". Setelah itu saksi **ANDRE IRAWAN** datang ke Hotel Srono Indah dan setelah ketemu lalu saksi **ANDRE IRAWAN** menyerahkan uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** setelah itu terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** menyerahkan 100 butir Pil Trex yang di kemas kedalam plastik warna putih kepada saksi **ANDRE IRAWAN** sehingga terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** mendapat keuntungan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Pil Trex tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, Ketika terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** menginap di hotel Srono Indah kamar nomor 25 terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Srono dan pada saat di introgasi terdakwa mengaku telah menjual Pil Trex kepada saksi **ANDRE IRAWAN** sebanyak 1 plastik warna putih berisi 100 butir Pil Trex dengan harga sebesar Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu petugas menggeledah celana yang di pakai oleh terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** dibagian saku kanan depan didapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil jenis trex dan sebuah handphone merk OPPO V5 warna putih;

Bawa terdakwa menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada saksi **ANDRE IRAWAN** tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil *Thrihexphenidyl* produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;

Bawa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 02680/NOF/2024 tanggal 05 April 2024, dengan contoh barang bukti nomor : 09364/2024/NOF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif *TRIHEKSIFENIDIL HCL* (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo.Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

ATAU

Kedua :

Bawa ia Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** pada pada hari hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di tangga Hotel Srono Indah yang beralamat di Dusun. Srono, Desa. Kebaman, Kecamatan. Srono, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil *Trihexyphenidyl*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib saksi **ANDRE IRAWAN** menghubungi terdakwa melalui pesan wa yang isinya mengatakan "apakah ada pil trex dan dijawab oleh terdakwa "ada lek entendana iki enek pil trex satu bok berisi 100 butir" lalu di jawab oleh saksi **ANDRE IRAWAN** "iki enek dana 130 RB cak" dan di jawab oleh terdakwa "iyo gpp reneo ng Hotel Srono indah". Setelah itu saksi **ANDRE IRAWAN** datang ke Hotel Srono Indah dan setelah ketemu lalu saksi **ANDRE IRAWAN** menyerahkan uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** setelah itu terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** menyerahkan 100 butir Pil Trex yang di kemas kedalam plastik warna putih kepada saksi **ANDRE IRAWAN** sehingga terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** mendapat keuntungan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Pil Trex tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, Ketika terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** menginap di hotel Srono Indah kamar nomor 25 terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Srono dan pada saat di introgasi terdakwa mengaku telah menjual Pil Trex kepada saksi **ANDRE IRAWAN** sebanyak 1 plastik warna putih berisi 100 butir Pil Trex dengan harga sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu petugas menggeledah celana yang di pakai oleh terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** dibagian saku kanan depan didapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil jenis trex dan sebuah handphone merk OPPO V5 warna putih;

Bahwa terdakwa menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada saksi **ANDRE IRAWAN** tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil *Thrihexphenidyl* produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 02680/NOF/2024 tanggal 05 April 2024, dengan contoh barang bukti nomor : 09364/2024/NOF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif *TRIHEKSIFENIDIL HCL* (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUGUH PRAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah seorang bernama RIZAL BUDI TOMO Lahir di Banyuwangi tanggal 03 Mei 1995, umur 29 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dusun Sukolilo Rt 01 Rw 02, Desa Sukomaju, Kec Srono, Kab Banuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama teman kerja saya atas nama MONETA ADITYA AP;
- Bahwa kami mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap saudara RIZAL BUDI UTOMO pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 antara jam 01.00 Wib ketika tersangka sedang berada di dalam kamar Nomor 25 Hotel Srono Indah masuk Dusun Srono, Desa Kebaman, Kec. Srono, Kab.Banyuwangi. setelah pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sebelumnya tersangka melayani pembelian sediaan farmasi jenis trihexyphenidil kepada saudara ANDRE IRAWAN bin SURAJI lahir di Banyuwangi tanggal 20 Mei 2002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Plembangrejo Rt 03 Rw 17 Desa Wonosobo, Kec.Srono Kab.Banyuwangi;
- Bahwa Barang Bukti yang saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo F 5 wama Back Chasing Putih dengan Imei 1867815038128495 Imei 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 867815038128495 dan Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kami pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 antara jam 01.00 Wib ketika kami melaksanakan patroli kemudian melihat seorang remaja yang sedang berada di tepi jalan dusun dan menurut kami mencurigakan dan kemudian dalam posisi terkejut melihat kedatangan kami dan hal itu adalah hal mencurigakan yang kemudian saya tahu seorang remaja tersebut bernama saudara ANDRE IRAWAN kemudian kami datangi ANDRE IRAWAN dan kami bertanya sedang apa dan dalam interogasi tersebut mengakui bahwa pada saku kanannya ada satu buah plastic warna buram berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis trihexyphenidil sehingga takut melihat kedatangan kami dan mengakui bahwa barang tersebut dibeli dari saudara RIZAL BUDI UTOMO pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dimana tempat transaksinya Adalah di tangga naik di depan kamar nomor 25 kamar hotel srono indah masuk Dsn Srono Desa Kebaman Kec Srono sebanyak 100 (seratus) butir eharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) butir telah di konsumsi dan atas informasi tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka RIZAL BUDI UTOMO dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Srono untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil dari RIO yang beralamat di Desa Labanasem, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi;
 - Bahwa barang tersebut akan diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan menjualnya lagi per 100 (seratus) butir dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat keras I daftar G jenis Trihexyphenidyl tersebut;
 - Terdakwa bukanlah tenaga medis atau apoteker yang memiliki keahlian tentang obat- obatan;
 - Bahwa benar Barang Bukti milik Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut akan diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. MONETA ADITYA AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah seorang bernama RIZAL BUDI TOMO Lahir di Banyuwangi tanggal 03 Mei 1995, umur 29 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dusun Sukolilo Rt 01 Rw 02, Desa Sukomaju, Kec Srono, Kab Banuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama teman kerja saya atas nama PUGUH PRAYOGO;
- Bahwa kami mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap saudara RIZAL BUDI UTOMO pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 antara jam 01.00 Wib ketika tersangka sedang berada di dalam kamar Nomor 25 Hotel Srono Indah masuk Dusun Srono, Desa Kebaman, Kec. Srono, Kab.Banyuwangi. setelah pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sebelumnya tersangka melayani pembelian sediaan farmasi jenis trihexyphenidil kepada saudara ANDRE IRAWAN bin SURAJI lahir di Banyuwangi tanggal 20 Mei 2002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Plembangrejo Rt 03 Rw 17 Desa Wonosobo, Kec.Srono Kab.Banyuwangi;
- Bahwa Barang Bukti yang saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo F 5 wama Back Chasing Putih dengan Imei 1867815038128495 Imei 2 867815038128495 dan Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 antara jam 01.00 Wib ketika kami melaksanakan patroli kemudian melihat seorang remaja yang sedang berada di tepi jalan dusun dan menurut kami mencurigakan dan kemudian dalam posisi terkejut melihat kedatangan kami dan hal itu adalah hal mencurigakan yang kemudian saya tahu seorang remaja tersebut bernama saudara ANDRE IRAWAN kemudian kami datangi ANDRE IRAWAN dan kami bertanya sedang apa dan dalam interogasi tersebut mengakui bahwa pada saku kanannya ada satu buah plastic warna buram berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis trihexyphenidil sehingga takut melihat kedatangan kami dan mengakui bahwa barang tersebut dibeli dari saudara RIZAL BUDI UTOMO pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dimana tempat transaksinya Adalah di tangga naik di depan kamar nomor 25 kamar hotel srono indah masuk Dsn Srono Desa Kebaman Kec Srono sebanyak 100 (seratus) butir eharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) butir telah di konsumsi dan atas informasi tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka RIZAL BUDI UTOMO dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Srono untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil dari RIO yang beralamat di Desa Labanasem, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi;
- Bahwa barang tersebut akan diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan menjualnya lagi per 100 (seratus) butir dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat keras I daftar G jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Terdakwa bukanlah tenaga medis atau apoteker yang memiliki keahlian tentang obat- obatan;
- Bahwa benar Barang Bukti milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut akan diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, ketika Terdakwa menginap di Hotel Srono Indah kamar 25 tiba-tiba datang beberapa orang dan memperkenalkan diri bahwa dari Polsek Srono, Selanjutnya Terdakwa di introgasi dan mengaku telah menjual Pil Trek kepada ANDRE IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dengan membelinya kepada kawan Terdakwa yang bernama RIO, laki-laki, umur kurang lebih 20 tahun, Alamat Desa. Labanasem Kec. Kabat Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIO sejak tahun 2019 ketika kami berdua di Lapas Banyuwangi serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (kali) dalam perkara mengedarkan Pil Trek yaitu pada tahun 2018 Terdakwa menjalani kurungan penjara di Lapas Banyuwangi dengan putusan selama 1 (satu) tahun dua bulan. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa di penjara di Lapas Banyuwangi dengan putusan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex kepada saudara RIO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 serta yang ketiga Senin tanggal 04 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada ANDRE IRAWAN dan kawan Terdakwa yang ingin membeli Pil Trek tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex kepada RIO sebanyak 100 (seratus) butir dalam kemasan plastic warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian saya menjualnya kepada saudara ANDRE IRAWAN seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari hasil menjual Pil Trex tersebut Karena Terdakwa membeli 1 plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Trex seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu puluh ribu) dan kemudian saya jual seharga Rp 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saudara ANDRE IRAWAN. maka Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa membeli pil Trek dari RIO tersebut denganxengan cara pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB, saya membeli Pil Trek kepada saudara RIO sebanyak 100 (seratus) butir Pil Trek dalam kemasan plastik warna putih dengan sarana handphone milik Terdakwa, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa saudara RIO menjual Pil Trek. kemudian kami berdua sepakat bertemu di tepi jalan raya Desa. Labanasem Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dan setelah itu saudara RIO menyerahkan 100 (seratus) butir Pil Trek dalam kemasan plastik warna putih seharga 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB saudara menyampaikan ANDRE IRAWAN menghubungi saya melalui pesan WA, kepada saya apakah ada Pil Trex. Saya sampaikan "ADA, LEK ENTENDANA IKI ENEK PIL TREK SATU BOX BERISI 100 (seratus) butir " kemudian ia menjawab " IKI ENEK DANA 130 RB CAK" lalu saya sampaikan YO GPP RENEO NG HOTEL SRONO INDAH (HSI). Selanjutnya saudara ANDRE IRAWAN datang ke Hotel Srono Indah dan ia enyerahkan uang pembelian sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saya menyerahkan 100 (sertaus) butir Pil Trek yang saya kemas kedalam plastik mendapat putih kepada saudara ANDRE IRAWAN;
 - Bawa Terdakwa menjual Pil Trex kepada ANDRE IRAWAN sUdah 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024;
 - Bawa Ciri-ciri Pil Trex tersebut berbentuk bulat pipih, warna putih, ada simbol seperti huruf Y;
 - Bawa Terdakwa bukan medis atau apoteker yang memiliki keahlian tentang obat- obatan;
 - Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 97 (Sembilan puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo F 5 warna Back Chasing putih dengan imei 1 867815038128495, imei 2 867815038128495;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 02680/NOF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK (Komisaris Polisi NRP 86121787, Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), REDY DWI MARTA CAHYA ST (Ajun Komisaris Polisi) selaku Pemeriksa, Mengetahui hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh **Kesimpulan** : 09364/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL seperti tersebut dalam (2) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextmetherpan mempunyai efek sebagai anti perkinson, antitusi, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, ketika Terdakwa menginap di Hotel Srono Indah kamar 25 karena menjual Pil Trex;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan RIO sejak tahun 2019 ketika sama-sama di Lapas Banyuwangi dan Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dengan membelinya dari RIO, laki-laki, umur kurang lebih 20 tahun, Alamat Desa. Labanasem Kec. Kabat Kab. Banyuwangi;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Trex kepada RIO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 serta yang ketiga Senin tanggal 04 Maret 2023;
4. Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Trex kepada RIO sebanyak 100 (seratus) butir dalam kemasan plastic warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada ANDRE IRAWAN seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa menjualnya kepada ANDRE IRAWAN dan kawan Terdakwa yang ingin membeli Pil Trek tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Trex kepada ANDRE IRAWAN sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024;
7. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (kali) dalam perkara mengedarkan Pil Trek dan menjalani masa pidananya di LAPAS Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Yang, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti orang perseorangan termasuk korporasi dalam hal ini ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Yang, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtangankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, ketika Terdakwa menginap di Hotel Srono Indah kamar 25 karena menjual Pil Trex, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib saksi ANDRE IRAWAN menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang isinya mengatakan "apakah ada pil trex dan dijawab oleh Terdakwa "ada lek entendana iki enek pil trex satu bok berisi 100 butir" lalu di jawab oleh saksi ANDRE IRAWAN "iki enek dana 130 RB cak" dan di jawab oleh Terdakwa "yo gpp reneo ng Hotel Srono indah" setelah itu saksi ANDRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN datang ke Hotel Srono Indah dan setelah ketemu lalu saksi ANDRE IRAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI setelah itu Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI menyerahkan 100 butir Pil Trex yang di kemas kedalam plastik warna putih kepada saksi ANDRE IRAWAN sehingga Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI mendapat keuntungan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Pil Trex tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, Ketika Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI menginap di hotel Srono Indah kamar nomor 25 Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Srono dan pada saat di introgasi Terdakwa mengaku telah menjual Pil Trex kepada saksi ANDRE IRAWAN sebanyak 1 plastik warna putih berisi 100 butir Pil Trex dengan harga sebesar Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu petugas menggeledah celana yang di pakai oleh Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI dibagian saku kanan depan didapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil jenis trex dan sebuah handphone merk OPPO V5 warna putih dimana penjualan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" oleh Terdakwa kepada saksi ANDRE IRAWAN tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil *Thrihexphenidyl* produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015 dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 02680/NOF/2024 tanggal 05 April 2024, dengan contoh barang bukti nomor : 09364/2024/NOF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 97 (Sembilan puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo F 5 warna Back Chasing putih dengan imei 1 867815038128495, imei 2 867815038128495 dan Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberikan perlindungan dari resiko Kesehatan kepada masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL BUDI UTOMO Bin SUBARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 97 (Sembilan puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidil

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F 5 warna Back Chasing putih dengan imei 1 867815038128495, imei 2 867815038128495;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlando, S.H.
M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ponyiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)